



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2018/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir : Bima 15 Desember 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir: Makassar 10 Mei 1994, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2018 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 168/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 02 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-30/Kua.21.12.07/PW.01/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 ;

Hal 1 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar kemudian pindah ke Kelurahan Parang layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar ;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun 10 bulan, pernah rukun sekitar 3 (tiga) setelah pernikahan dan bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun dalam pemeliharaan Termohon ;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Keluarga Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan termohon, dan Pemohon meninggalkan anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Pemohon nemaun anak trsebut ditahan oleh tante;
 - b. Termohon sebagai isteri tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering berkata-kata kotor seperti kata “ sundala : dan bahkan telah membuat surat pernyataan cerai ;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu, bahkan Termohon telah kawin lagi dengan sepupu dari keluarga ibu Pemohon;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga kini telah berlangsung selama 6 tahun lebih ;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif

Hal 2 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks



satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Hal 3 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks



Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon menyatakan untuk mencabut gugatan mengenai pemeliharaan anak / hadhanah

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah B-30/Kua.21.12.07/PW.01/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman kerja dengan Pemohon dan Termohon bernama TERMOHON adalah istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2011 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di jalan Lembo, Kecamatan Tallo
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 4 tahun dan ada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon.

Hal 4 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa Termohon juga sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan sering berkata kasar “sundala”
- Bahwa akibat perselisihan tersebut sehingga pada bulan Februari 2011 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali hingga saat ini 6 tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil
- Bahwa pantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

2. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon dan Termohon bernama TERMOHON adalah istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2011 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di jalan Lembo, Kecamatan Tallo
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 4 tahun dan ada dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon.
- Bahwa Termohon juga sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahkan sering berkata kasar “sundala”

Hal 5 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks



- Bahwa akibat perselisihan tersebut sehingga pada bulan Februari 2012 Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali hingga saat ini 6 tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil
- Bahwa pantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap permohonannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan, dengan demikian dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan

Hal 6 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks



mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menggugat Termohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan setelah menikah tanggal 10 Maret 2011 Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak kemudian mulai tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2012 kemudian Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama hingga saat ini 6 tahun, bahkan Termohon telah kawin dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar dan alasan perceraian dipandang sebagai pokok masalah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materil yang diperlukan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 7 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keluarga Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga serta Termohon yang suka mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang 6 tahun bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 10 Maret 2011 pernah membina rumah tangga selama 1 tahun dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak awal menikah di tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan awal tahun 2012, kemudian Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang 6 tahun.
- Bahwa sudah tidak ada harapan antara Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi.

Hal 8 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri namun apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal dan Pemohon dalam persidangan sudah menyatakan ingin bercerai dengan Termohon dan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai apalagi sudah berpisah tempat tinggal hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan telah pecah dan perpecahan dalam satu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini dimana tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit

Hal 9 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks



untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dimana kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak ada lagi saling mencintai sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang artinya Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu permohonan

Hal 10 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks



Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dalam persidangan, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, olehnya itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini harus diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg .

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut adalah sudah merupakan perintah Undang-Undang berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka amar tentang penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sudah tidak perlu lagi untuk dimuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal 11 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks



3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Tsaniyah 1439 H. oleh kami **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Yunus** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hanisang** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis

Dra. Bannasari, M.H.

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti

Dra. Hanisang

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00

Hal 12 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 Dari 13 Put. No.168/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)